

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 38 TAHUN 2020, SERI E.**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI  
PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dibutuhkan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dan Pengawas Koperasi serta penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian menjadi Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyesuaian/ *Inpassing* Dalam



Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 648);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 559);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 560);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 561);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 418);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 66, Seri D.44) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan Dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 49, Seri E.).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan Dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 66, Seri D.44) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 49, Seri E.), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Jabatan PNS terdiri atas :
    - a. JPT;
    - b. JA; dan
    - c. JF.
  - (2) Jumlah Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri atas :
    - a. JPT Pratama jumlah 38;
    - b. Jabatan Administrator jumlah 244;
    - c. Jabatan Pengawas jumlah 896;
    - d. Jabatan Pelaksana jumlah 4.086; dan
    - e. Jabatan Fungsional jumlah 17.741.
  - (3) Penempatan ASN dalam jabatan sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan ASN.
  - (4) Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Jabatan Fungsional, kualifikasi pendidikan dan kebutuhan ASN pada Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, nomor IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan nomor XX Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Juni 2020


BUPATI CIREBON,

ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 38, SERI. E.



Lampiran : PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 36 Tahun 2020

Tanggal : 17 Juni 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan ASN
1	2	3	4
<b>IV</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
57	Analisis SDM Aparatur	Diploma IV/ S1 di bidang Ilmu Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan sesuai dengan tingkat jabatan	26
58	Pranata SDM Aparatur	Diploma III di bidang Ilmu Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan sesuai dengan tingkat jabatan	10
59	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Diploma IV/ S1 di bidang Psikologi/ bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora	10
<b>XX</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
37	Pengawas Koperasi	Diploma IV/ S1 bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum	15
<b>JUMLAH TOTAL JABATAN</b>			
	<b>JUMLAH JPT PRATAMA</b>		<b>38</b>
	<b>JUMLAH JABATAN ADMINISTRATOR</b>		<b>244</b>
	<b>JUMLAH JABATAN PENGAWAS</b>		<b>896</b>
	<b>JUMLAH JABATAN PELAKSANA</b>		<b>4086</b>
	<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL</b>		<b>17741</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>23005</b>

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 38 SERI. E.